

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

As-Sunnah secara etimologis berarti *as-sirah* (peri-kehidupan, perilaku), *diddul makruh* (lawannya makruh), *ath-thariqah* (jalan, cara, metode), *at-tabi'ah* (tabi'at, watak), *asy-syari'ah* (syari'ah, peraturan, hukum), *al-hadits* (hadis, sunnah).¹

Sedangkan As-Sunnah secara terminologi mengalami beberapa variasi yang disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda-beda, dikalangan Ulama ketika menghadapi materi sunnah yang sesuai disiplin ilmunya, baik menurut Ulama Hadis (*Muhaddisin*), Ulama Ushul Fiqih maupun Ulama Fiqih (*Fuqaha*). Ulama Muhaddisin mendefinisikan sunnah secara terminologis berarti ucapan (*qaul*) atau perbuatan (*fi'l*) dan ketetapan (*taqrir*) atau sifat maupun sirah Rasulullah saw. Menurut peristilahan Ulama Ushul, as-sunnah berarti ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi'l*) atau ketetapan (*taqrir*) Nabi saw, yang kesemuannya merupakan *thariqah* (cara, metode) Nabi saw dalam memahami dienul Islam dan dalam mengamalkannya.²

¹ Tim Penyusun Teks Book Dirasat Islamiyah IAIN Sunan Ampel, *Dirasat Islamiyah*, Surabaya, Anika Bahagia, 1995, hal. 31.

² Yusuf Qardhawi, *Kajian Kritis Pemahaman Hadis*, Terj. A Najiyullah, Hidayatullah Nawawi, Jakarta, Islamuna Press, 1994, hal. 10-12.

Sedangkan menurut *Fuqaha* (ahli fiqih), as-sunnah berarti segala ketetapan yang berasal dari Nabi Muhammad saw dan bukan merupakan hukum fardhu ataupun wajib, jadi menurut mereka, sunnah merupakan salah satu hukum yang lima, yaitu : *Wajib, sunnah, makruh, haram* dan *mubah*. Yang tidak termasuk lima hukum di atas disebut *bid'ah*.³

Adanya perbedaan pengertian tentang istilah sunnah ini, karena terdapatnya perbedaan tujuan masing-masing ahli diberbagai disiplin ilmu tersebut di atas. Pada definisi sunnah menurut ulama hadis (*muhaddisin*), mereka memandang Rasulullah saw sebagai suri tauladan (*uswah-hasanah*) yang patut diteladani oleh umatnya. Sedangkan pada definisi sunnah menurut ahli fiqih (*fuqaha*) , mereka memandang sunnah sebagai salah satu dari hukum taklifi yang lima tersebut di atas. Sedangkan Pada definisi sunnah menurut Ulama Ushul, mereka membahas pribadi (perilaku, ucapan, dan ketetapan) Nabi Muhammad saw sebagai peletak dasar hukum syara' yang dijadikan landasan ijtihad oleh kaum mujtahid di zaman sesudah beliau. Di samping itu mereka (kaum mujtahid) memandang beliau sebagai yang memberikan penjelasan tentang undang-undang kehidupan baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah. Ucapan, perbuatan, dan taqirir yang dimaksud disini adalah yang bertautan dengan penetapan hukum dan pengukuhannya.

³ Musthafa As-Siba'i, *al-Hadis sebagai Sumber Hukum serta Latar Belakang Historisnya*, Terj. Dja'far - Abd. Muchid, Bandung, Diponegoro, 1979, hal. 70.

Jadi, dalam memandang sunnah, golongan ini lebih memandang (menekankan) pada kelayakannya untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum syara' sehingga mensifatinya sebagai sumber hukum syari'at yang mendampingi Kitabullah.

Dari penggunaan kata sunnah dengan mensifatinya sebagai sumber syari'at yang mendampingi Kitabullah, maka menurut golongan ini (ulama-ushul), sunnah diklasifikasikan dengan berbagai cara, tentu tergantung pada tujuan klasifikasi dan perspektif peneliti. Namun demikian, dua kriteria yang paling diterima secara luas adalah kriteria *matan* (materi, isi) dan *isnad* (Periwayatan) suatu sunnah, dalam menilai kebenaran (*kesahihan*) suatu sunnah (hadis).

Sunnah bila di kaji dari sudut matan, di kladifikasikan menjadi tiga jenis yaitu : yang berupa perkataan (*qouly*), Perbuatan (*Fi'ly*) dan persetujuan yang tidak di ucapkan (*taqriry*). Namun terdapat pembagian lain , bila di lihat dari sisi matannya, pembagian tersebut adalah Sunnah yang berisi materi hukum (*sunnah Syar'iyah*) dan sunnah yang tidak berisi materi hukum (*sunnah ghayru syar'iyah*).⁴

Hal ini di karenakan yang menjadi kajian pembagian ini adalah pribadi dan perilaku nabi Muhammad saw. sebagai peletak dasar hukum syara' yang di

⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, Terj. Noor haidi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal. 62.

jadikan landasan ijtihad bagi mujtahid. Sehingga mereka mengadakan suatu kritik atas pribadi dan perilaku nabi Muhammad saw dengan membedakan kenabian nabi Muhammad saw dan sifat kemanusiaan beliau.

Abdul Wahhab Kholaf memberikan suatu konsep perbedaan antara kenabian saw. dan sifat kemanusiaan beliau dalam judul " Perkataan dan perbuatan Rasul saw yang tidak di syariatkan (*Tasyri'*) sebagai berikut " Perkataan dan perbuatan yang bersumber dari Rasulullah saw. itu dapat di jadikan hujah, dan wajib di ikuti apabila sumbernya di sifatkan kepadanya, karena itu adalah utusan Allah swt itulah yang di maksud dengan tasyri' umum yang di ikuti. Namun Rasulullah saw hanyalah manusia biasa sebagaimana manusia-manusia yang lain yang di pilih Allah swt. dalam surat al-Kahfi ayat 110 Sebagai berikut :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ (الكهف)

Artinya : " katakannlah ! Bahwasanya saya adalah manusia biasa seperti kamu sekalian, yang di turunkan wahyu kepadaku " ⁵

Karena Rasulullah saw adalah manusia biasa, maka Abdul Wahab Khalaf memberikan suatu rincian akan perkataan dan perbuatan beliau yang di

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, 1994, hal 660.

syariatkan, di antaranya adalah sifat dan tabiat kemanusiaan beliau (seperti makan, minum, tidur, duduk, berjalan dan lain-lain) dan pengalaman beliau dalam masalah keduniaan (seperti dalam masalah perdagangan , pertanian, koordinasi pasukan , siasat perang , mengobati penyakit atau hal-hal lain yang berkenaan dengan itu) dan perbuatan Rasulullah saw yang di tujukan oleh syara' khusus untuk pribadi beliau (seperti perkawinan beliau lebih dari empat orang istri) . Maka menurut Abdul Wahhab Khallaf Bukanlah tasyri' yang harus di ikuti. ⁵

B. Identifikasi Masalah.

Dengan melihat latarbelakang masalah di atas dan untuk memberi arah yang jelas terhadap masalah yang akan di kaji, maka penulis mengidentifikasi masalah tersebut sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan pengertian (definisi) dari beberapa ulama' mengenai sunnah.
2. Adanya pengklasifikasian sunnah bila dilihat dari materi sunnah (*Matan*) dan periwayatan sunnah (*sanad*)
3. Adanya pembagian lain dari klasifikasi secara umum di atas, yaitu bila dilihat dari pribadi (prilaku) Nabi Muhammad saw sebagai rasul Allah

⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Beirut, Dar al-Fikr, 1978, hal. 43.

(pembawa risalah) dan Manusia biasa , sehingga munculah istilah sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah.

4. adanya perbedaan pendapat para ulama dalam menilai sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah dalam kapasitasnya sebagai hujjah (sumber hukum Islam).

C. Pembatasan Masalah.

Masalah seperti yang tampak pada identifikasi masalah sangat luas. Oleh karena itu perlu di batasi permasalahannya agar pembahasannya nanti tidak terlalu luas. adapun pembatasan masalah pada studi yang di rencanakan ini terbatas pada masalah sebagai berikut :

1. Pengertian sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah oleh para Ulama.
2. Latarbelakang pemikiran para Ulama yang membagi sunnah dalam bentuk lain , yaitu sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah.
3. Penilaian para Ulama terhadap pembagian sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah dalam kapasitasnya sebagai sumber hukum Islam.

D. Perumusan Masalah.

Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah pengertian sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah menurut beberapa ulama?

2. Apa yang menjadi latar belakang pemikiran sehingga membagi sunah dalam bentuk lain (sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah)?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat para ulama dalam menilai sunah tersebut (sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah) dalam kapasitasnya sebagai materi hukum (syariat) Islam ?

E. Tujuan Studi.

1. Untuk mempelajari sunnah menurut kriteria materi (matan) dalam pembagian lain yaitu sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah.
2. Untuk mengetahui kriteria-kriteria apa saja yang digunakan oleh sebagian ulama sehingga terdapat pembagian sunnah dalam bentuk lain (yaitu sunnah tasyri'iyah dan sunnah ghayru tasyri'iyah).
3. Untuk menjelaskan pendapat para ulama di dalam menilai pembagian tersebut dalam kapasitasnya sebagai hujjah dan sumber hukum Islam.

F. Kegunaan Studi.

Hasil studi ini sekurang-kurangnya dapat digunakan dua hal yaitu :

1. *Aspek keilmuan* : memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sunnah, sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan.
2. *Aspek terapan (praktis)* : dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pembinaan hukum Islam.

G. Metodologi.

1. *Data yang di himpun*

Data yang di himpun dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan ;

- a. Pengertian (definisi) sunnah dan penjelasanya dari berbagai ulama terutama menurut ulama ushul fiqih.
- b. Pemikiran dan pengembangan sunnah di lihat dari historis dan cara memahaminya .
- c. Sunnah yang merupakan sumber hukum Islam yang harus di ikuti (syariat) dan sunnah yang berhubungan dengan tabiat-tabiat nabi Muhammad sebagai manusi biasa.

2. *Sumber data*

Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan akurat, maka untuk itu pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan " *Bibliografi* " dengan menelaah buku-buku yang ada kaiannya dengan permasalahan.

Adapun sumber data yang di pergunakan mencakup dua hal yaitu :

Sumber data *primer* yang berupa : Kitab kitab hadis (*Shohih Bukhori* , *Shahih Muslim* , *Sunan Ibnu Majah*, *at-Tirmidzi*, *Abu Daud*, *ad-Darimi* dan lain-lain),

kitab-kitab kajian tentang as-sunnah Misalnya :, *as-Sunnah Qobla Tadwin* , Ilmu *Mushtholahul Hadis*, Ilmu *Ushul al-Fiqh*, dan lain-lain.

Sedangkan sumber *skundernya* adalah kitab-kitab , buku-buku , makalah tentang sunnah (hadis) yang berkaitan dengan penelitian di atas , misalnya *Ushulul hadis* , *Ushul Fiqh*, *Pengembangan sunnah dan peradaban* , *prinsip dan teori-teori hukum Islam* , *kajian kritis terhadap hadis*, *Pembaharu dan Pembaharuan dalam Islam*, dan lain-lain.

3. Tehnik Penggalian Data.

Penelitian ini bersifat literer, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang refresentatif penulis menggunakan tehnik studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, kitab-kitab, makalah-makalah tentang sunnah (hadis) khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang kami angkat pada tema skripsi ini.

4. Metode Pengolahan Data.

Setelah seluruh data terhimpun, akan dilakukan pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh, terutama dari segi kelengkapannya, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain.

- *Organising*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pernyataan-pernyataan dasar dalam rumusan masalah.
- *Penemuan hasil*, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori serta dalil-dalil sehingga diperoleh simpulan-simpulan tertentu.

5. Metode Analisa Data.

Hasil simpulan dari pengolahan data tersebut akan dibahas dan dianalisis dengan beberapa metode, yaitu :

a. Metode Deskriptif.

Metode ini digunakan untuk membuat penginderaan (deskriptif) mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi secara sistematis, faktual, dan akurat.

b. Metode Deduktif.

Metode ini adalah dimulai dengan menggunakan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

c. *Metode Induktif.*

Metode ini adalah dimulai dengan menggunakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset sehingga dapat dirumuskan dengan kesimpulan yang bersifat umum.

d. *Metode Kamparatif.*

Metode ini digunakan untuk membandingkan suatu data yang lain untuk dicari letak persamaan dan perbedaannya kemudian ditarik kesimpulan.

6. Sistematika Pembahasan.

Sistematika skripsi ini dipaparkan dalam lima bab, dan setiap bab terdiri dari berbagai sub bab, dengan uraian sebagai berikut :

Bab I : *Pendahuluan*, terdiri dari latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan masalah, Perumusan masalah, Tujuan studi, Kegunaan studi, Metodologi yang mencakup ; data yang dihimpun, sumber data, tehnik penggalan data, metode pengolahan data, metode analisa data.

Bab II : *Landasan Teoritis*, terdiri dari as-Sunnah, Kedudukan dan Fungsinya, yang meliputi : Pengertian as-Sunnah, Kedudukan al-Sunnah dalam ajaran Islam (terbagi menjadi dua yaitu ; antara golongan penentang al-Sunnah dan pendukung al-Sunnah), Fungsi al-Sunnah terhadap al-Qur'an serta pendekatan-pendekatan dalam memahami al-Sunnah.

Bab III : *Sajian Data*, terdiri dari keberadaan dan sebab-sebab terjadinya istilah Sunnah Tasyri'iyah dan Sunnah Ghoyru Tasyri'iyah, Alasan-alasan yang digunakan untuk menilai al-Sunnah dalam pembagian tersebut, Pengklasifikasian dan kriteria-kriteria yang digunakan dalam menetapkan bahwa sunnah-sunnah tersebut tergolong tasyri'iyah dan ghoyru tasyri'iyah.

Bab IV : *Analisa Data*, terdiri dari penilaian dan penjelasan para Ulama dalam pembagiannya (yaitu antara sunnah tasyri'iyah dan ghayru tasyri'iyah) dalam kapasitasnya sebagai hujjah atau sumber hukum (ajaran) Islam, yang meliputi persamaan dan perbedaan.

Bab V : *Penutup*, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bibliografi.